

## Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1

Andri

Program Studi Hukum Keluarga, STAI H.M. Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia  
e-mail: [andrialyamin@gmail.com](mailto:andrialyamin@gmail.com)

**ABSTRAK.** Pada umumnya, dalam pasal-pasal KHI, tidak ditemukan secara rinci pasal tentang konsep kafaah secara utuh. Oleh karenanya, tulisan ini mengungkap, di balik pasal 15 ayat 1 dalam KHI, ternyata terdapat nilai kafaah, yakni tentang kematangan usia sebelum melakukan pernikahan. Kematangan usia bukan syarat sah sebuah pernikahan, akan tetapi ia merupakan syarat kelaziman sebuah pernikahan, yang pada intinya ingin menjadikan manusia dapat hidup berkeluarga secara harmonis. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa adanya perluasan sifat kafaah, yang sebelumnya telah dirumuskan oleh para ulama ada 7, yakni: agama (ketakwaanan), Islam (keturunannya), merdeka, nasab, harta, pekerjaan dan terbebas dari cacat. Setelah penulis meneliti dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penulis menemukan bahwa adanya tambahan sifat kafaah setelah yang tujuh poin tersebut, yakni kematangan usia. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa saat ini, sifat kafaah ada delapan poin. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), dengan merujuk kepada kitab induk, yakni Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya, penulis juga mengutip kitab-kitab fikih lainnya, baik dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali.

**Kata kunci:** Kafaah, Kematangan Usia, KHI, Hukum, Perkawinan

**ABSTRACT.** In general, in the articles of the KHI, there are no detailed articles on the concept of kafaah as a whole. Therefore, this paper reveals, behind article 15 paragraph 1 of the KHI, it turns out that there is a kafaah value, namely about age maturity before marriage. Maturity of age is not a legal requirement for a marriage, but it is a requirement of the prevalence of a marriage, which in essence wants to make humans able to live in a harmonious family. In this study, the authors found that there were 7 expansions of the nature of kafaah, which had previously been formulated by scholars, namely: religion (taqwa), Islam (descendants), independence, lineage, property, work and freedom from defects. After the author researched in the Compilation of Islamic Law in Indonesia, the author found that there was an additional characteristic of kafaah after the seven points, namely age maturity. Therefore it can be said that currently, the nature of kafaah is eight points. This research is a library research, with reference to the main book, namely the Compilation of Islamic Law in Indonesia. Furthermore, the author also quotes other fiqh books, both from the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools.

**Keywords:** Kafaah, Age Maturity, KHI, Law, Marriage

### PENDAHULUAN

Kafaah dapat juga disebut dengan sejodoh atau sama, serupa, seimbang atau serasi. Maksudnya, keserasian antara calon suami dan calon istri agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak keberatan terhadap kelangsungan perkawinan tersebut (Mukhtar, 1993). Laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, akhlak serta kekayaan. Kafaah dalam perkawinan adalah tuntutan tentang kesetaraan sepasang suami istri

untuk menghindari timbulnya aib dalam hal-hal tertentu (Sahrani, 2013).

Kafaah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga (Sahrani, 2013). Kafaah telah ada sejak zaman Nabi Saw. Zaid bin Haritsah, seorang bekas budak dinikahkan Nabi saw dengan Zainab. Keduanya berbeda strata sosial, Zainab keturunan orang yang terpandang,

sedangkan Zaid bekas budak. Akhirnya pernikahan mereka tidak bisa bertahan, karena Zainab selalu memandang Zaid orang yang rendah, akhirnya mereka bercerai dan Zainab menikah dengan Rasulullah. Sedangkan Zaid menikah dengan bekas budak, yakni Ummu Aiman. Sejak itu, mereka hidup harmonis.

Sebelum kedatangan Islam di Arab, perempuan tidak memiliki hak sama sekali dalam perkawinan. Perempuan tidak memiliki hak mahar, tidak mewarisi dan bahkan perempuan hanya dianggap sebagai properti pribadi oleh ayahnya. Seorang laki-laki, baik itu ayah atau wali memiliki hak penuh terhadap perempuan dan bisa memaksa perempuan untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. Sebelum Islam datang, perempuan berada di bawah kezaliman dan penindasan kaum laki-laki. Banyak sekali perempuan yang dijualbelikan seperti barang, mereka tidak mendapatkan haknya sebagai manusia, tidak memiliki andil dalam kehidupan, dipaksa kawin, dikuasai oleh para kaum laki-laki, dan sebagainya. Setelah Islam datang, perempuan mendapatkan hak-haknya yang telah hancur. Islam mengangkat harkat dan martabat perempuan dan juga Islam memberikan ruang gerak yang besar bagi perempuan dalam kehidupan, perempuan memiliki posisi yang mulia dibanding sebelumnya (Yanggo, 2010). Di antara hak itu adalah perempuan memiliki hak untuk menikah dengan laki-laki yang setara atau sekufu.

Di Indonesia, aturan yang berkaitan tentang pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, ketentuan tentang kafaah atau kesetaraan yang perlu dipertimbangkan oleh kedua calon mempelai yang hendak menikah, tidak diatur secara lengkap. Namun demikian, ada pasal-pasal dalam KHI yang terindikasi adanya nilai kafaah, salah satunya adalah pada pasal 15 ayat 1 tentang kematangan usia.

## METODE PENELITIAN

Dalam Tulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam hal ini penulis memfokuskan untuk menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan urgensi kafaah dalam perkawinan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder tersebut terdiri dari: 1) bahan hukum primer, yaitu data-data yang didapat langsung dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang pernikahan; 2) bahan hukum sekunder, yaitu data-data yang diambil dari buku-buku pelengkap yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam hal ini ada kitab *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibn Rusyd dan lain-lain, berkenaan dengan pembahasan yang diteliti; dan 3) bahan hukum tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Arab-Indonesia, dan beberapa buku-buku lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian melakukan telaah buku dan mencatat materi-materi dari dalam buku-buku tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan-catatan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

Data-data yang telah dikumpulkan, dianalisa dengan menggunakan tehnik konten analisis, yaitu tehnik analisa isi dengan menganalisa data-data yang telah didapat melalui pendekatan kosa kata, pola kalimat, latar belakang budaya atau situasi penulis.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Kafaah

#### *Kafaah Secara Bahasa*

Istilah kafaah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata كفاء-كفاءة yang bermakna kesamaan, sepadan, sejodoh (Yunus, 2010). Hal yang sama juga diungkapkan dalam *kamus al-Munawwir* (Munawwir 1997) dan *Lisan al-Arab* (Manzhur 2003). Dalam kamus Munjid juga dikatakan bahwa kafaah itu adalah المساواة atau المماثلة yang berarti sama atau seimbang (Ma'luf, 1986). Dalam al-Qur'an, kata kafaah terdapat dalam Surat al-Ikhlâs ayat 4 sebagai berikut:

وَمَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

*"Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia"*

Berdasarkan uraian di atas, jelas sekali bahwa kafaah secara bahasa dapat diartikan sebagai kesamaan, sepadan, seimbang, serupa. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh al-Son'ani bahwa kafaah itu adalah persamaan dan serupa (Al-Son'ani, n.d.). Kalau dikaitkan dengan pernikahan, maka kafaah adalah hal-hal yang berkenaan dengan kesamaan derajat atau hal-hal yang berkaitan dengannya bagi calon suami dan istri.

#### *Kafaah secara istilah*

Secara terminologi, kafaah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan (Ghazali, 2006). Menurut Abu Zahrah kafaah adalah suatu kondisi dalam suatu perkawinan yang mana harus didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan (Zahroh, 1957). Kafaah dalam perkawinan dapat juga dipahami sebagai persesuaian antara suami dengan istrinya, sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya, dan kekayaannya. Persesuaian antara suami dengan istrinya akan membawa ke arah rumah tangga yang

sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan (Alhamdani, 1989).

Defenisi lain mengatakan bahwa kafaah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan (Agama, 1984). Sebanding yang dimaksud dalam hal ini adalah sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau kafaah diartikan sebagai persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, ini berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta. Manusia di sisi Allah adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakannya (Aminudin, 1999).

Berdasarkan defenisi ini, penulis berpendapat bahwa kafaah adalah keserasian antara calon suami dan istri baik dilihat dari agama, status sosial maupun hal-hal lain yang dianggap perlu menunjang kelanggengan dalam berumah tangga.

#### **Sifat-sifat kafaah dalam Islam**

Dalam kitab-kitab fikih, seperti kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, disimpulkan bahwa ada beberapa sifat kafaah, sebagai berikut:

#### *Agama, kesucian, atau ketakwaan*

Maksudnya adalah takwa dan keshalihan. Hal inilah yang diterangkan oleh ulama mazhab Hanafi (Al-Sarakhsi, 1414), Maliki (Al-Qarafi, 1994), Syafi'i (Syafi'i 1416), dan Hanbali (Qudamah, 1414). Menurut Wahbah al-Zuhaili, maksud agama di sini adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan yang suci, atau perempuan yang *shalihah* yang merupakan anak yang shalih atau perempuan yang lurus, yang dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan akhlak yang terpuji (Al-Zuhaili, 1985). Dalilnya adalah QS. al-Nur ayat 3. Dalam ayat tersebut menunjukkan keharaman bagi seorang laki-laki *fajir* menikahi seorang wanita yang suci sampai lelaki tersebut

bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Dan diharamkan juga seorang wanita *fajir* menikahi laki-laki yang suci (Katsir n.d.).

#### *Islam*

Ini adalah syarat yang diajukan hanya oleh mazhab Hanafi bagi orang selain Arab, bertentangan dengan jumbuh fuqaha. Yang dimaksudkan adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya, barangsiapa yang memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Dan orang yang memiliki satu nenek moyang Islam, tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan kakek. Abu Yusuf memasukkan satu orang kepada dua orang. Barangsiapa yang masuk Islam sendiri, tidak sebanding dengan orang yang memiliki satu orang kakek moyang Islam karena kebanggaan di antara orang selain Arab adalah dengan Islam (Al-Zuhaili, 1985).

#### *Merdeka*

Ini adalah syarat dalam kafaah menurut jumbuh yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Seorang budak walaupun hanya setengah tidak sebanding dengan perempuan merdeka, meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan, yang membuat dia terlarang untuk bertindak mencari kerja untuk orang yang selain pemiliknya juga karena orang yang merdeka merasa malu berbesanan dengan budak-budak, sebagaimana mereka merasa malu berbesanan dengan tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan (Al-Zuhaili, 1985).

#### *Nasab*

Mazhab mazhab Maliki tidak menganggap kafaah dalam nasab. Sedangkan jumbuh fuqaha yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali dan sebagian mazhab Syi'ah Zaidiyah menganggap keberadaan nasab dalam kafaah. Akan tetapi mazhab Hanafi mengkhususkan nasab dalam perkawinan kepada orang Arab karena merekalah yang

memiliki perhatian untuk menjaga nasab mereka, membanggakannya, dan terjadi rasa malu di antara mereka akibat ketidaksesuaian nasab (Al-Zuhaili, 1985).

#### *Harta dan kemakmuran*

Harta dan kemakmuran di sini maksudnya adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu, laki-laki yang miskin tidak sebanding dengan wanita yang kaya. Sebagian Hanafiyah menetapkan kemampuan memberi nafkah selama sebulan. Sebagian ulama lainnya berpendapat cukup sekedar kemampuan mencari rezeki untuknya. Mazhab Hanafi dan Hanbali mensyaratkan kemampuan sebagai unsur kafaah (Al-Zuhaili, 1985).

#### *Pekerjaan, profesi atau produksi*

Kerja adalah usaha sadar yang dilakukan oleh manusia perorangan atau bersama orang lain untuk menghasilkan suatu barang dan jasa (Al-Qaradhawi, 1985). jumbuh fuqaha selain mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur kafaah, yaitu dengan menjadikan profesisuami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan keluarganya (Al-Zuhaili, 1985).

#### *Terbebas dari cacat yang dapat menyebabkan timbulnya piliban dalam pernikahan*

Mazhab Maliki dan Syafi'i menganggap bahwa gila, lepra dan kusta salah satu unsur kafaah. Jika ada seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki aib tersebut maka ia dianggap tidak setara dengan orang yang selamat dari aib. Hal ini dikhawatirkan dapat merusak pernikahan (Al-Zuhaili, 1985).

#### **Analisis kematangan usia pada pasal 15 ayat 1 KHI**

Secara tersurat, memang tidak dibahas secara detail tentang kafaah di kompilasi hukum Islam. Namun, setelah penulis menganalisisnya lebih dalam, ternyata secara tersirat, ada beberapa pasal yang mengindikasikan adanya nilai kafaah, di antaranya adalah kematangan usia. Berikut penulis uraikan secara detail:

**Pasal 15:** 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun; 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974

**Pasal 16:** 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai; 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas

**Pasal 17:** 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah; 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan; dan 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti

Beberapa pasal di atas menunjukkan bahwa perkawinan itu secara alami harus sekuat, baik dari segi usia atau yang lainnya. Oleh karena itu, perkawinan membutuhkan izin dari kedua orang tua mempelai dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana kelayakan kedua mempelai tersebut dari segi samanya. Ini artinya perkawinan tidak hanya sebatas wilayah pribadi, tetapi juga merambah ke wilayah kolektif keluarga.

Usia perkawinan menunjukkan kematangan seseorang, sementara izin dari kedua belah pihak memperkuat bahwa kedua mempelai tersebut layak dan memadai untuk melangsungkan perkawinan (Supriyadi, 2011). Dalam hal ditentukannya umur dalam Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak sama dengan ketentuan umur yang ditetapkan oleh beberapa negara lainnya. Dedi Supriyadi (Supriyadi, 2011) mengutip sumber dari Tohir Mahmood bahwa terjadi

perbedaan dalam penentuan usia perkawinan dalam beberapa negara seperti yang disajikan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Perbedaan dalam Penentuan Usia Perkawinan di Beberapa Negara**

No	Negara	Usia Kawin	
		Pria	Wanita
1	Aljazair	21	18
2	Bagladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Irak	18	18
6	Yordania	16	15
7	Lebanon	18	17
8	Libia	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syiria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15
18	Israel	20	19
19	Cyprus	18	17

Perbedaan dalam penetapan umur dalam melakukan perkawinan merupakan bukti konkrit bahwa kematangan usia merupakan bagian dari kafaah. Pentingnya kematangan kematangan usia dalam pernikahan, sebagaimana yang disebut dalam pasal 15 ayat 1 di Kompilasi Hukum Islam tampak pada akibat yang dilakukan, yakni dapat mengancam nyawa dari wanita tersebut dan anak yang dikandungnya. Hal ini diungkapkan dalam sebuah penelitian yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh anak di bawah umur ternyata menyimpan dampak negatif yang tidak ringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia 16 tahun bagi perempuan memiliki banyak mudharat, baik dampak fisik-biologis, psikologis, ekonomi, maupun dampak lainnya. Secara fisik-biologis, alat-alat reproduksi anak di bawah umur masih

dalam proses menuju kematangan, sehingga ia belum siap untuk melakukan hubungan seksual, lebih-lebih jika sampai hamil dan melahirkan. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker di masa yang akan datang, bahkan berdampak pada kematian ibu. Selain itu, ruang panggul perempuan yang masih muda belum cukup besar sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar. Hal ini akan mengakibatkan cacat bagi bayi, seperti bibir sumbing, fungsi tangan atau kaki kurang normal, atau bahkan resiko kematian pada bayi (Kurdi, 2016).

Selain itu, perkawinan pada usia muda merupakan salah satu faktor penyebab KLR (kanker leher rahim), karena pada usia muda biasanya leher rahim perempuan belum matang. Terjadinya kematangan leher rahim tidak didasarkan pada datangnya menstruasi, tetapi kematangan sel-sel moksa yang terdapat dalam selaput kulit. Umumnya, bagi perempuan, kondisi sel moksa yang terdapat dalam serviks belum begitu sempurna menerima rangsangan dari luar termasuk sperma sehingga setiap sel moksa berubah menjadi kanker (Nasution, 2009).

Secara psikologis, anak di bawah umur belum siap dan mengerti tentang hubungan seks dan hidup berkeluarga. Zulkifli menyebutkan bahwa pada masa pubertas seseorang masih mengalami gangguan dalam keseimbangan jiwanya dan corak kejiwaannya belum stabil sehingga gampang bertindak kasar dan mudah tegang (Zulkifli, 2002). Kondisi emosional semacam itu dapat memicu timbulnya dampak negatif pada kehamilan. Hasil penelitian lainnya juga melaporkan bahwa karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan di usia dini selalu akan melahirkan pertengkan, perkecokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan. Tidak sedikit hasil penelitian telah membuktikan lahirnya keluarga yang tidak harmonis lantaran ketidaksiapan secara mental dari pasangan yang menikah di usia yang belum layak (Kurdi, 2016).

Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan di atas, anak di bawah usia 16

tahun belum siap untuk melakukan hubungan seksual, lebih-lebih menjalani kehamilan dan melahirkan. Kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker, bahkan berdampak pada kematian ibu. Resiko lainnya adalah potensi bayi lahir cacat karena ruang panggul perempuan yang masih muda belum cukup besar sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar. Kondisi semacam ini bahkan beresiko pada kematian bayi. Tentu saja, adanya resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafsi*) (Kurdi, 2016).

Hakikat ditetapkannya batas umur dalam pernikahan adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak mafsadat. Sebagaimana diungkapkan dalam kaidah fikih:

جلب المصالح و دفع المفساد

“Meraih kemaslahatan dan menolak mafsadat” (Djazuli 2014).

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai kafaah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 merupakan sesuatu yang urgen. Ketidaksetaraan/Ketidakmatangan usia sebelum melangsungkan pernikahan merupakan hal yang tidak bisa dianggap sepele, selain dapat membuka peluang hancurnya rumah tangga, ternyata dapat pula mengancam kelangsungan hidup perempuan dan anak yang dikandungnya. Oleh karena itu, kedepannya sosialisasi kematangan usia sebelum melangsungkan pernikahan merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Kafaah dalam kematangan usia memang bukan bagian dari syarat pernikahan, tetapi ia dapat mendorong keharmonisan dalam rumah tangga dan menyelamatkan perempuan dan anak yang dikandungnya.

## REFERENSI

Al-Qaradhawi, Y. (1985). *Musykilab Al-Fiqr Wa Kaif 'alajaba Al-Islam*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

- Al-Qarafi, A.I. (1994). *Al-Dakhirotu Lil Qarafi*. Beirut: Darul Muslim.
- Al-Sarakhsi, I. (1414). *Al-Mabsuth Li Al-Sarakhsi*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Son'ani, Muhammad Ibn Ismail al-Amir al-Nami. n.d. *Subul Al-Salam*. Indonesia: Mktabah Dahlan.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatub*. Suriah: Dar al-Fikr.
- Alhamdani, H. S. A. (1989). *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Aminudin, S.A. (1999). *Fiqh Munakabat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama. (1984). *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Dirjen Lembaga Islam.
- Djazuli. (2014). *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Fadal, K. (2016). Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Islam*, 65-92.
- Ghazali, A. (2006). *Fiqih Munakabat*. Jakarta: Kencana.
- Katsir, 'Imad al-Din Abi al-Fida' Isma'il Ibnu. n.d. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Bandung: Syirkah Nur Asia.
- Ma'luf, L. (1986). *Al-Munjid Fi Al-Lughab Wa Al-A'lam*. Mesir: Dar Al-Masyriq.
- Manzhur, I. (2003). *Lisanul Arab*. Qahirah: Dar al-Hadits.
- Mukhtar, K. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Munawwir, A.W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nasution, K. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Qudamah, I. (1414). *Al-Kafi Fi Fiqh Imam Ahmad*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Sahrani, T. & Sobari. (2013). *Fikih Munakabat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Supriyadi, D. (2011). *Fiqh Munakabat Perbandingan (dari Tekstualitas Sampai Legislasi)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i, Al-Hasan Abu bin Mahmalah. (1416). *Al-Bab Fi Fiqhi Syafi'i*. Madinah: Dar al-Bukhari.
- Yanggo, H.T. (2010). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yunus, M. (2010). *Kamus: Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyyah.
- Zahroh, M.A. (1957). *'Aqd Az-Zawaj Wa Asarub*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arobi.
- Zulkifli. (2002). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.